

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah (RKA-PD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD). Muatan dalam RKA dan DPA meliputi: dana/anggaran, Output/Outcome, sumber dana, tenagakerja, fasilitas, dan lain-lain). Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan Daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari:

- a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
- b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan Daerah masakini;
- c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja ditahun yang akan datang;
- d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan;
- e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan anggaran;
- f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja;
- g) Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
- h) Perkiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya;

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:

- a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan baik dari unsur Pemerintah dan non pemerintah;
- c) Keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat;
- d) Berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif;

Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program/kegiatan. Pendekatan politis, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekwensi politis antara Walikota/Wakil Waliko taterpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten/kota termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Walikota mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD Pendekatan Top Down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang Pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan Musrenbang mulai dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten juga tujuan global SDG. Pendekatan ini tercermin pada:

- a) Sinergi dengan Program prioritas Nasional dan Daerah;
- b) Konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah;
- c) Konsisten dengan dokumen RTRW Daerah
- d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.

Pendekatan Bottom-Up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi-misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dan juga mendorong partisipasi dari masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor.1837);
  8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat;
  9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
  10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
  11. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Tipe A;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
  13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 359 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Aat Pemadam Kebakaran;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kotamobagu Tahun 2020 ini adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di Satpol PP Kota Kotamobagu dan kondisi yang diinginkan untuk tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 serta Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023.

Satpol-PP Kota Kotamobagu bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis yang ingin dicapai oleh Satpol PP. Tujuan penyusunan Renja adalah :

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan OPD
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan serta pelaksanaan RKP-PD dan DPA-PD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Kerja merupakan laporan rutin setian tahun berjalan yang dibuat oleh Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Daerah melalui program/kegiatan yang direncanakan. Adapun sistematika Penulisan Renja Satpol-PP ini dilakukan tiap bab dan diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol-PP Tahun 2018 dan Capaian Renstra Satpol-PP
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol-PP
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Satpol-PP
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATPOL-PP**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL-PP**

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

## **BAB V. PENUTUP**